

Optimalisasi Bumdes di Desa Taro, Pasca PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Rosa Ristawati*¹, Radian Salman², Ni Made Sukartini³, Giza'a Jati Pamoro⁴, Shafyra Amalia Fitriany⁵

^{1,2,4,5}Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia

³Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: rosa@fh.unair.ac.id¹, radian.salman@fh.unair.ac.id², ni-made-s@feb.unair.ac.id³, gizajati@gmail.com⁴, shafyraamaliaaaa@gmail.com⁵

Abstrak

Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi BUMDes. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mewajibkan BUMDes melakukan beberapa penyesuaian. Untuk mengoptimalkan fungsi BUMDes, Desa Taro telah memiliki BUMDes bernama Sarwada Amerta yang memiliki beberapa unit usaha dibawahnya. Pada perkembangannya, BUMDes ini telah melakukan beberapa upaya penyesuaian pasca keberlakuan beberapa peraturan terbaru, namun berdasarkan hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan. Metode yang digunakan adalah yuridis dan empiris dengan pendekatan sosiolegal dan partisipatif. Hasil yang diperoleh adalah masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal untuk dapat mengembangkan BUMDes lebih jauh seperti pemanfaatan perkembangan teknologi, kesesuaian pada sektor perijinan, kemudian pada aspek peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, serta pada sektor promosi yang belum masif. Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi untuk BUMDes Sarwada Amerta yang berpotensi dapat lebih meningkatkan kiprah BUMDes lebih jauh lagi seperti pemanfaatan teknologi dalam hal promosi, penjualan, serta penyesuaian rancangan kontrak dan regulasi baik untuk kesesuaian peraturan dan prinsip keseimbangan, serta kesesuaian pada aspek leglitas dan perijinan.

Kata kunci: BUMDes, Desa Taro, Desa Wisata, Pendampingan Hukum, Sarwada Amerta

Abstract

Applicability of Law no. 6 of 2023 concerning the Establishment of the Cipta Kerja Perpu has had a significant impact on the existence of BUMDes. Further regulations regarding BUMDes are regulated in PP No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises which requires BUMDes to make several adjustments. To optimize the function of BUMDes, Taro Village has a BUMDes called Sarwada Amerta which has several business units under it. In its development, BUMDes has made several adjustments after the implementation of several of the latest regulations, however based on the results of the Community Service activities that have been carried out there are still several shortcomings. The method used is juridical and empirical with a sociolegal and participatory approach. The results obtained were that several things were still found that were not optimal to be able to develop BUMDes further, such as the use of technological developments, suitability in the licensing sector, then in aspects of regulations made by the Village Government, as well as in the promotion sector which was not yet massive. In the Community Service activities that have been carried out, there are several recommendations for BUMDes Sarwada Amerta which have the potential to further improve the work of BUMDes, such as the use of technology in terms of promotions, sales, as well as adjustments to the design of contracts and regulations both for compliance with regulations and the principle of balance, as well as conformity. on legal and licensing aspects.

Keywords: Legal Assistance, Sarwada Amerta, Taro Village, Tourism Village, Village Owned Enterprises

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa Taro merupakan sebuah desa wisata yang ada di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Propinsi Bali. Terletak 41 km dari kota Denpasar dan memiliki aneka ragam keindahan alam serta budaya. Desa ini merupakan desa tua di Bali yang kaya akan kisah dan peninggalan budaya masa lampau. Keberadaan desa ini berkaitan erat dengan lawatan seorang yang sakti di masa lalu dari Jawa Timur ke Bali sekitar abad ke 8. Luas Desa Taro lebih kurang sekitar 12,89

km persegi, terdiri dari pemukiman, sawah, ladang, fasilitas umum dan hutan. Penduduk Desa Taro mayoritas merupakan petani, dengan jumlah penduduk lebih kurang 10.053 jiwa, dengan 2.040 Kepala Keluarga. Salah satu warisan sejarah yang masih ajeg ditemui sampai saat ini adalah Pura Kahyangan Jagat Pura Agung Gunung Raung dan keberadaan Duwe Lembu Putih yang disakralkan oleh masyarakat Desa Taro. Dengan kekayaan sejarah yang melegenda, Desa Taro juga tergolong desa yang masih asri karena sebagian besar penduduknya masih bermata pencaharian sebagai petani.[1] Hamparan sawah yang hijau dan rindangnya pepohonan masih mudah dijumpai dengan keanekaragaman hayati yang mempesona. Potensi wisata dari desa Taro ini sangatlah perlu dibina dan dikembangkan, dapat berupa wisata budaya, wisata edukasi dan wisata alam.[2]

Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, Saat ini Desa Taro telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Sarwada Amertha, adapun dalam perkembangannya, BUMDes Sarwada Amertha memiliki beberapa unit usaha dibawahnya dari mulai perdagangan produk khas desa, perdagangan alat tulis kantor, *souvenir*, unit simpan pinjam, pengelolaan sampah, hingga desa wisata. Meskipun Desa Taro terletak didaerah yang tidak dekat dengan pusat kota serta pemerintahan namun Desa Taro dengan BUMDes terus berinovasi serta berupaya untuk meningkatkan fungsi BUMDes demi meningkatkan perekonomian Desa serta masyarakat desa. Dalam proses perkembangannya, Desa Taro dengan BUMDes Sarwada Amertha mengalami ragam tantangan yang tidak mudah, dari mulai soal sosialisasi mengenai regulasi hingga kepada pemasaran produk yang dijual oleh unit usaha dibawah BUMDes Sarwada Amertha. Penjualan produk yang selama ini dilakukan oleh BUMDes Sarwada Amertha masih melalui sistem yang konvensional, sehingga pembeli dari produk-produk BUMDes masih merupakan masyarakat sekitar Desa Taro, hal tersebut merupakan salah satu contoh hambatan yang dialami oleh BUMDes Sarwada Amertha, mengingat lokasi Desa Taro yang jauh dari pusat keramaian membuat daya beli produk-produk dari BUMDes Sarwada Amertha terbilang cukup rendah. Adapun hambatan lain yang dialami BUMDes Sarwada Amertha juga berkaitan dengan penyesuaian regulasi, akses perizinan hingga media sebagai wadah promosi ke tingkat yang lebih luas lagi.

Dalam upaya optimalisasi fungsi BUMDes pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan penyesuaian baik dari aspek legalitas serta perizinan dengan menyesuaikan dengan peraturan terbaru, hingga aspek teknis seperti pemanfaatan teknologi dalam aktivitas penjualan, penyusunan kontrak, hingga kegiatan promosi untuk memperkenalkan BUMDes Sarwada Amertha lebih jauh baik di kancah nasional maupun kancah internasional. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan tinjauan / *review* terhadap legalitas, regulasi serta program yang telah diberlakukan oleh BUMDes dan Pemerintahan Desa Taro, adapun hasil yang diperoleh selama kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Taro adalah Pendirian serta Perubahan BUMDes Sarwada Amertha sudah sesuai pasca berlakunya PP No. 11 Tahun 2021, namun dalam penyusunan AD / ART perlu ada sedikit penyesuaian. Kemudian pada aspek teknis, unit-unit usaha dibawah BUMDes masih melakukan sistem penjualan melalui konvensional/manual sehingga aktivitas jual-beli melalui unit-unit usaha dibawah BUMDes masih tergolong rendah. Untuk dapat meningkatkan aktivitas jual-beli, BUMDes harus mulai dapat memanfaatkan peran teknologi sehingga aktivitas jual-beli dapat dilakukan melalui sistem daring. Adapun, pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya sebagai sarana jual-beli, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana promosi serta menata kelola BUMDes.

1.2. Kajian Literatur

Pengertian Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Meskipun BUMDes tidak pula dapat dipersamakan dengan badan usaha atau badan hukum lainnya, namun BUMDes itu sendiri juga merupakan suatu badan yang memiliki struktur organisasi tertentu, yang didirikan serta dilaksanakan berdasarkan aturan tertentu.

Organisasi sendiri merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki harapan untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu didalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (*man*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien,[3] sehingga melihat dari unsur-unsurnya, BUMDes merupakan organisasi yang dimanajemen atau dikelola secara terstruktur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BUMDes dalam perkembangannya telah mengalami transformasi yang signifikan, hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dari BUMDes semaksimal mungkin yang tentunya akan berdampak positif sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konsep nawacita yang digagas oleh pemerintah, khususnya Nawa Cita ke-tiga disebutkan "**Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan**".[4] pengertian dari makna demikian jika kita lihat dari aspek hukum dan pembangunan, maka negara menyadari bahwa konsep membangun (perekonomian, infrastruktur, dll) untuk pemerataan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan yang dekat dengan pusat bisnis serta pusat pemerintahan, namun juga harus dimulai dari wilayah/daerah yang berada di pinggir bahkan hingga wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (wilayah 3T). Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan nawacita. Dalam konteks demikian, pendirian BUMDesa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita *Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh*, dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDPTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*).
2. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan *membangun Indonesia dari pinggiran* melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDesa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Berdasarkan uraian, tersebut, BUMDes merupakan suatu organisasi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa serta menumbuhkan perekonomian desa dengan prinsip kolektif / kebersamaan, sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, BUMDes dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan perekonomian baik secara lokal, maupun secara nasional.

2. METODE

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, metode pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan dengan cara tertentu demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya.[5] Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan penyuluhan serta menggunakan pendekatan *socio-legal* agar hal-hal yang dilakukan dan disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat selama penelitian berlangsung dapat memberikan dampak positif dan lebih dapat dimengerti serta diterima oleh masyarakat yang berada Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, Bali.

Adapun untuk tahapan pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat ini, akan diuraikan sebagai berikut:

Tahap I

Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai eksisting BUMDes, kondisi

infrastuktur desa, dan evaluasi terhadap kondisi lokasi perkemahan dan event-event yang pernah dilakukan. Dalam tahap ini dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk selanjutnya ditentukan prioritas penyelesaiannya.

Tahap II

Tahap kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra sasaran secara langsung (tatap muka). Sebelum penyuluhan berlangsung, peserta diberikan sesi curah masalah dan pendapat bersifat partisipatoris. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian isi penyuluhan dan pendampingan dan diskusi. Adapun materi yang akan diberikan dalam penyuluhan ini mencakup aspek hukum Bum Desa dan Kerjasama Desa.

Tahap III

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas penyuluhan dan pendampingan yang telah disampaikan. Evaluasi diberikan dengan terhadap output yang bisa dilakukan Bum Desa dan Desa. Atas pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dimintakan pula masukan dan perbaikan lebih lanjut melalui pembagian kuesioner/survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya pada tahapan ini juga dapat didiskusikan mengenai keberlanjutan model Pengabdian Masyarakat di lokasi mitra pada waktu yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Tahap IV

Tahap IV merupakan tahap evaluasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam rangkaian kegiatan, mulai penyuluhan hingga pendampingan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini melalui pembagian kuesioner/survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Sebagai timbal balik, tim pengabdian juga memberikan evaluasi dan konfirmasi ulang untuk menyempurnakan kegiatan ini. Kemudian mempublikasikan luaran menjadi artikel yang akan dimuat didalam jurnal ilmiah dan/atau media online/massa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat di Desa Taro merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum kepada BUMDes serta kepada Perangkat Desa dalam rangka memaksimalkan peran serta fungsi BUMDes Sarwada Amerta sehingga dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa serta perekonomian Desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa. Setidaknya ada 4 (empat) tujuan penting pendirian BUMDes yaitu a. meningkatkan Perekonomian Desa; b. meningkatkan Pendapatan asli Desa; c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.[6] Untuk bisa mencapai empat tujuan BUMDes tersebut antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.[7]

Hasil dari Penelitian / Studi ini merupakan hasil yang diperoleh tim pengabdian Masyarakat selama Penelitian berlangsung di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali. Adapun beberapa hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Letak geografis Desa Taro yang memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata yang alamiah dalam rangka mendorong pengembangan BUMDes.

- 2) Kondisi lingkungan serta alam sekitar yang terbilang masih cukup alami ini memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata yang mana tidak hanya mendorong pengembangan BUMDes, namun juga akan mendorong serta memajukan perekonomian masyarakat Desa, khususnya masyarakat Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali.
- 3) Masih terdapat Perangkat Desa dan Perangkat BUMDes, yang belum mengetahui tentang penyesuaian hukum/aturan terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, serta Hak dan Kewajiban BUMDes serta Desa.
- 4) Masih terdapat masyarakat desa yang kurang memahami apa peran, fungsi serta manfaat BUMDes.
- 5) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang merata untuk dapat mengelola BUMDes dengan standar maupun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
- 6) Kurang partisipatifnya SDM generasi penerus di Desa Taro dalam turut serta pengelolaan BUMDes.

Adapun berdasarkan hasil temuan diatas akan dikembangkan serta diuraikan lebih lanjut agar pembaca dapat lebih memahami hal apa saja yang menjadi perhatian selama penelitian dalam rangka Pendampingan Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi BUMDes Pasca Berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 Di Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, Bali, Antara lain sebagai berikut:

3.1. Pendampingan Hukum Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi BUMDes di Desa Taro

Dalam upaya memaksimalkan peran serta fungsi BUMDes Sarwada Amerta di Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, Bali, tim pengabdian masyarakat melakukan serangkaian kegiatan pendampingan / asistensi, yang rinciannya dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan dan Hasil Pengabdian Masyarakat


Permasalahan Mitra	Pelaksanaan Pendampingan	Luaran
Masih terdapat pihak-pihak yang kurang memahami peran serta fungsi BUMDes secara maksimal.	Melakukan pemaparan mengenai makna BUMDes, fungsi, peran, dasar hukum, serta penyesuaiannya pasca berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Banyak dari lapisan masyarakat, perangkat desa dan perangkat BUMDes, yang menjadi memahami peran, fungsi, serta penyesuaian apa yang harus dilakukan oleh Desa dan BUMDES, yang tentu akan berdampak terhadap perekonomian desa secara signifikan.
Mitra masih belum mengetahui perihal ruang lingkup penyesuaian yang sebagaimana dimaksud seperti apa, dan apakah BUMDes <i>eksisting</i> telah menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan berlaku.	Mengumpulkan serta <i>review</i> legalitas BUMDes mulai dari Peraturan Pendirian, AD ART, SK dari Kementerian, hingga izin-izin yang dimiliki BUMDes Sarwada Amerta.	Mitra menjadi mengetahui perihal apa saja yang sudah sesuai dan apa saja yang memerlukan penyesuaian pasca berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta mempersiapkan data-data pendukung yang diperlukan untuk persiapan melakukan penyesuaian.
Promosi yang berkaitan dengan desa wisata di Desa Taro masih tergolong rendah sehingga wisatawan masih banyak yang belum mengetahui .	Mengumpulkan media atau sarana promosi milik desa taro, baik melalui media cetak hingga media <i>online</i>	Tim pengabdian masyarakat membantu sarana promosi yang berkenaan dengan BUMDes serta hal-hal yang berkaitan dengan BUMDes Sarwada Amerta, melalui media online hingga youtube

<p>Mitra masih belum menjual produk-produk yang ada pada unit usaha dibawah BUMDes dengan sistem konvensional / secara tradisional.</p>	<p>Memaparkan tentang fungsi dari pemanfaatan digital yang selain untuk sarana promosi, namun saat ini pemanfaatan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk aktivitas jual beli, seperti <i>marketplace</i> shopee, tokopedia, lazada, dan lain sebagainya.</p>	<p>Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Mitra memahami dan ingin mulai mencoba melakukan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana tambahan dalam aktivitas jual beli seluruh produk-produk unit usaha yang dikelola dibawah BUMDes.</p>
<p>Mitra mempertanyakan izin usaha yang harus dimiliki BUMDes sebagai badan usaha serta teknis perizinan di <i>Online Single Submission / OSS</i> pasca berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memaparkan teknis serta memberikan demonstrasi dari mulai cara mengetahui apakah perizinan BUMDes termasuk yang harus di akses melalui <i>Online Single Submission / OSS</i> serta tata cara mendaftar dan pengajuan izin BUMDes melalui sistem OSS.</p>	<p>Mitra mengetahui apakah izin usaha BUMDes termasuk yang harus di ajukan melalui sistem <i>Online Single Submission/OSS</i>, serta mulai mengumpulkan dan mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk akses mengajukan izin usaha melalui sistem <i>Online Single Submission / OSS</i>.</p>
<p>Mitra meminta arahan terkait <i>draft</i> untuk model peraturan, AD ART serta kontrak yang baik serta proporsional.</p>	<p>Memaparkan contoh dan memberikan model <i>draft</i> terkait peraturan, AD ART serta kontrak kepada mitra, serta memaparkan dasar hukum dan prinsip-prinsip perancangan yang baik.</p>	<p>Mitra memahami dasar serta prinsip dalam proses perancangan yang baik dari peraturan, AD ART hingga kontrak, sehingga mitra dapat mengidentifikasi dan membuat rancangan yang lebih deliberatif.</p>

Untuk foto dokumentasi selama kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai berikut:



Gambar 1. Gambar A, Gambar B, dan Gambar C merupakan serangkaian kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat selama 3 hari di Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, Bali.



Grafik 1. Tingkat Pemahaman Mitra Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pendampingan Oleh Tim Pengabdian Masyarakat di Desa Taro
**catatan: 0 : tidak paham, 10 : sangat paham.*

Dari grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan pemahaman dari mitra. Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus tim pengabdian masyarakat dalam upaya optimalisasi fungsi BUMDes di Desa Taro, Gianyar, Bali, antara lain sebagai berikut:

- **Peraturan**

Objek kajian pertama dari tim pengabdian masyarakat adalah pada aspek peraturannya, hal ini bertujuan agar BUMDes Sarwada Amerta dapat mendirikan badan usaha serta mejalankannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam perumusan suatu peraturan dan/atau kebijakannya dapat sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, kemudian Pasal 88 ayat (2) memberikan amanat bahwa pendirian BUMDes ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Seiring perkembangannya, keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan dampak terhadap keberadaan BUMDes, terlebih terdapat perubahan juga pada peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga BUMDes yang telah berdiri sebelum UU Cipta Kerja diundangkan wajib melakukan penyesuaian. Adapun terdapat beberapa perbedaan dari peraturan sebelumnya seperti konsideran menimbang, mengikat, dasar hukum serta aspek teknis pendirian, perubahan, organ, perizinan, dan sebagainya yang harus disesuaikan dengan tujuan usaha yang termuat didalam UU Cipta Kerja, yaitu penyerdehanaan, pemanfaatan teknologi dan pemangkasan birokrasi, yang dapat berdampak terhadap peningkatan iklim investasi bahkan hingga investasi ke desa-desa.

BUMDes Sarwada Amerta didirikan dengan Peraturan Desa Taro No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Taro Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendirian Kepengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes Sarwada Amerta didirikan dengan Peraturan Desa No. 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarwada Amerta Taro Desa Taro dan telah mendapatkan Sertifikat Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-01140.AH.01.33. Tahun

2021, dan dokumen badan hukum BUMDes Sarwada Amerta juga telah terverifikasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang dapat diperiksa dan diakses melalui web <https://bumdes.kemendesa.go.id/>.

Dari produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa Taro berupa Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarwada Amerta, ini sudah sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun tim pengabdian masyarakat mengidentifikasi serta memberikan beberapa saran terhadap bahasa penulisan yang termuat didalam Peraturan Desa tersebut yang masih menggunakan beberapa kalimat yang tidak baku dan/atau bukan merupakan bahasa yang sebagaimana harus termuat didalam suatu Peraturan serta beberapa ketentuan tentang redaksional. Dari hasil review serta paparan tim pengabdian masyarakat, mitra dapat memahami bagaimana teknik perumusan serta penyusunan Peraturan yang baik dan benar, sehingga catatan dari tim pengabdian masyarakat dapat menjadi pedoman tambahan bagi mitra di kemudian hari dalam hal untuk perumusan serta penyusunan suatu peraturan.

- **Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)**

Didalam Peraturan Desa tersebut juga terdapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan.[8] BUMDes Sarwada Amerta Desa Taro telah memiliki AD/ART yang dapat diakses oleh publik melalui <https://taro.desa.id/anggaran-dasar/>. Pemerintah Desa Taro dan BUMDes Sarwada Amerta secara bersama-sama telah menyusun serta membuat AD ART secara komprehensif untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada dasarnya didalam penyusunan AD ART, tim penyusun diberikan kebebasan untuk mengisi beberapa ketentuan yang dianggap penting namun secara harus rigit harus ada termuat dan diatur, sehingga AD ART dapat menjadi pedoman yang lebih jelas dan komprehensif. Tentu keunggulannya dari AD ART salah satunya adalah dapat diubah serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan serta kebutuhan tanpa melalui mekanisme yang ketat seperti mengubah peraturan yang harus berdasarkan acuan dari peraturan yang lebih tinggi, dan terkadang jika sudah ditentukan format serta kontennya, maka peraturan yang ada dibawahnya harus menyesuaikan dan tidak diperkenankan untuk memodifikasi atau improvisasi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi.

BUMDes Sarwada Amerta Desa Taro telah menyusun AD ART untuk mengatur beberapa ketentuan yang lebih spesifik, seperti: modal, bidang usaha, struktur organisasi, hak kewajiban, pembagian hasil usaha, hingga ke unit-unit usaha dibawah BUMDes, serta lainnya yang telah diatur didalam AD ART. Tim pengabdian masyarakat dalam memeriksa serta mengkaji AD ART milik BUMDes Sarwada Amerta tersebut memberikan beberapa catatan yaitu terhadap penggunaan kalimat-kalimat yang masih terdapat beberapa belum memenuhi standar penulisan pada suatu peraturan, kemudian terhadap beberapa kekeliruan redaksional, dan terhadap ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes Sarwada Amerta, karena penerapan sanksi harus sangat berhati-hati, jangan sampai sanksi yang diterapkan mengesampingkan hak dasar masyarakat. Setelah dilakukan pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat, mitra memahami aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan AD ART sehingga penyusunan AD ART dapat lebih memiliki bobot yang lebih sesuai standar penyusunan AD ART.

- **Kontrak/Perjanjian**

Aspek yang menjadi objek kajian tim pengabdian masyarakat selanjutnya adalah dari aspek kontrak/perjanjian yang dibuat oleh mitra dengan *partner* dan/atau pihak ketiga, dari kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mitra memberikan beberapa contoh draft kontrak milik BUMDes dengan pihak lain. Hasil yang tim pengabdian masyarakat peroleh adalah, kumpulan *draft* yang dimiliki oleh mitra sudah cukup bervariasi sehingga tidak sulit menentukan variasi dari jenis kontrak yang akan dibuat, menurut keterangan mitra, kumpulan *draft* kontrak yang ada tersebut tidak hanya diperoleh dari tim Perangkat Desa dan/atau tim

BUMDes Sarwada Amerta saja, namun juga diperoleh dari mencari draft di ruang *online* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (internet).

Dalam hal kajian yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat terhadap sektor kontrak/perjanjian, tim pengabdian sudah memeriksa dan menyampaikan kepada mitra bahwa untuk semua *draft* kontrak yang telah dimiliki oleh mitra dapat digunakan sebagaimana mestinya, hanya saja tim pengabdian masyarakat memberikan beberapa masukan kepada mitra agar dalam melakukan tindakan hukum berupa berkontrak juga harus menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dalam Peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang berlaku, sebagai salah satu contoh prinsip itikad baik, serta dalam menyusun kontrak juga diperlukan riset yang deliberatif sehingga meminimalisir celah atau kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian. Setelah pemaparan yang dilakukan tim pengabdian masyarakat, mitra memahami bagaimana kerangka penyusunan kontrak yang lebih komprehensif, sehingga kedepannya, dalam hubungan kontraktual, mitra dapat meningkatkan bobot dari substansi yang akan diatur didalam kontrak.

- **Legalitas dan Perizinan**

Objek kajian dalam kegiatan pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat selanjutnya adalah pada sektor legalitas dan perizinan BUMDes Sarwada Amerta. Hal ini juga merupakan suatu kewajiban dari BUMDes sesuai dengan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada bagian ini, mitra mempertanyakan terkait perizinan yang sesuai dan yang dapat dimohonkan oleh BUMDes Sarwada Amerta, sejauh ini BUMDes Sarwada Amerta sudah memiliki legalitas untuk pendirian BUMDes serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, telah tercatat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan, namun untuk perizinan teknisnya belum ada. Hal tersebut disebabkan karena masih belum terdapat pilihan yang sesuai terhadap badan usaha dengan bentuk BUMDes yang ada pada sistem *Online Single Submission (OSS)* sehingga terjadi kekosongan hukum pada saat mulai diberlakukannya PP No. 11 tahun 2021 dan PP No. 5 Tahun 2021.

Tim pengabdian memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan perizinannya BUMDes Sarwada Amerta, seperti kewajiban BUMDes dalam memiliki perizinan teknis yang dikeluarkan oleh OSS tersebut, bahwa setiap BUMDes wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS serta ijin usaha teknisnya sesuai bidang usaha unitnya yang juga ada diakses melalui sistem OSS. Pada saat PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berlaku, aturan yang mewajibkan BUMDes memiliki izin yang diterbitkan oleh OSS masih belum memiliki kepastian hukum, karena pilihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada saat itu belum ada, akan tetapi suatu badan hukum dan/atau badan usaha dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha, oleh sebab itu pada saat pertengahan tahun 2021 ada kekosongan hukum yang belum dapat mengakomodir kebutuhan BUMDes dalam memperoleh perizinan dari OSS sehingga saat ini masih banyak BUMDes yang belum memiliki izin usaha dari OSS serta ada sebagian BUMDes yang mencoba memproses perizinannya dengan berbagai cara, seperti mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, ada juga yang mengubah menjadi Koperasi dan lain sebagainya, namun tetap saja pada saat prosesnya berjalan ke tahap lebih lanjut akhirnya BUMDes yang mencoba mengupayakan perizinannya dengan mengubah bentuk badan hukum dan/atau badan usahanya mengalami kesulitan karena banyak kolom isian yang tidak sesuai dengan kondisi BUMDes.

Seiring perkembangannya, Pemerintah pada akhirnya memperbaharui sistem yang ada di sistem *Online Single Submission (OSS)* sehingga pilihan bentuk Badan Hukum dan/atau Badan Usaha seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada tersedia. Tim pengabdian masyarakat kemudian memaparkan bahwa ketersediaannya pilihan BUMDes dalam sistem OSS dapat mulai dimanfaatkan oleh BUMDes Sarwada Amerta dalam memperoleh NIB serta perizinan teknis lainnya melalui sistem OSS, sehingga BUMDes Sarwada Amerta dalam menjalankan usahanya dapat memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kemudian, tim pengabdian masyarakat memaparkan serta mendemonstrasikan bagaimana

akses OSS yang dapat dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau Perangkat BUMDes Sarwada Amerta, seperti akses menuju oss.go.id lalu mendaftar dengan pilihan Badan Usaha Milik Desa, kemudian mengisi beberapa data yang diperlukan seperti identitas penanggung jawab BUMDes, legalitas BUMDes berupa Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes, SK pengesahan BUMDes dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP BUMDes, email, telepon, dan lain sebagainya. Dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat mengenai legalitas dan perizinan, mitra menyampaikan sudah memahami bagaimana menyesuaikan bidang usaha dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan proses pengajuan NIB serta perizinan teknis BUMDes melalui sistem OSS, kemudian Perangkat Desa dan Perangkat BUMDes mempersiapkan data-data yang akan digunakan untuk mengajukan izin usahanya melalui sistem OSS.

- **Marketplace Online**

Sektor terakhir yang menjadi Objek kajian tim pengabdian masyarakat adalah perihal aktivitas perdagangan BUMDes melalui sistem online / *marketplace*. Saat ini unit-unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang ada dibawah naungan BUMDes Sarwada Amerta masih menjalankan aktivitas penjualannya melalui sistem yang konvensional/tradisional, sehingga penjualan produk dari unit-unit usaha masih belum mencapai perkembangan yang signifikan. Hal tersebut makin dipersulit dengan tidak adanya promosi yang masif melalui pemanfaatan teknologi informasi pula, sehingga pada saat tim pengabdian masyarakat berkunjung ke *workshop* milik BUMDes di Desa Taro, kondisinya sepi, tidak ada pengunjung yang datang. Mitra menyampaikan bahwa BUMDes Sarwada Amerta belum memanfaatkan teknologi informasi dalam hal menunjang promosi serta penjualan produk dari unit-unit usaha yang ada dibawah BUMDes Sarwada Amerta karena belum mengetahui mekanisme serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki *expertise* dibidang tersebut.

Marketplace Online atau Pasar Daring saat ini merupakan suatu wadah yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha yang ingin memaksimalkan penjualan produknya ke seluruh wilayah indonesia atau bahkan hingga ke luar negeri, tim pengabdian masyarakat memaparkan apa itu *marketpalce online*, apa saja contohnya, kemudian bagaimana cara mengajukan produk serta menjual melalui *marketplace online* tersebut. Dalam kesempatan tersebut tim pengabdian masyarakat memberikan contoh dari *marketplace online* seperti shopee dan tokopedia, tentu produk dari unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes Sarwada Amerta dapat diperdagangkan di *marketplace* tersebut melalui cara mendaftar dengan membuat akun dari platform tersebut kemudian mengisi profil unit usaha / penanggung jawab usaha, kemudian mengunggah produk-produk yang ingin dijual, dan kemudian membuat deskripsi mengenai keterangan spesifikasi/komposisi serta uraian mengenai keunggulan dari produk yang dapat menarik perhatian calon pembeli. Setelah pemaparan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat selesai, mitra menyampaikan telah memahami bagaimana menjalankan aktivitas perdagangan melalui *marketplace online* dan akan mempersiapkan perangkat serta SDM untuk menindaklanjutinya.


3.2. Potensi Perkembangan Ekonomi Desa Taro

Pasal 1 angka 1 PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan, bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga hal ini sesuai fungsi BUMDES dikembangkan untuk: a). konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa; b). produksi barang dan/atau jasa; c). penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa; d). inkubasi usaha masyarakat Desa; e). stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa; f). pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; g). peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dari sumber daya alam; dan h). peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.[9] Dari aktivitas tersebut terlihat bahwa ada dampak bagi pertumbuhan perekonomian yang

menjadi tujuan utama dari aktivitas BUMDes, karena BUMDes didirikan untuk mencari keuntungan serta menjalankan perputaran perekonomian sehingga suatu BUMDes dapat memperoleh pendapatan yang dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), dan dapat turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes dikelola secara gotong-royong dengan berdasar pada prinsip:

- Profesional
- Terbuka dan akuntabilitas
- Partisipatif
- Prioritas sumber daya lokal, dan
- Berkelanjutan

Adapun berdasarkan jumlahnya, komposisi Pemerintahan Desa di Kecamatan Tegallalang, adalah sebagai berikut:




Grafik 2. Komposisi Pemerintahan Desa di Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali

Berdasarkan grafik diatas tersebut, Pemerintahan Desa Taro memiliki komposisi terbanyak diantara Pemerintahan Desa lainnya dengan 14 (empat belas) Banjar (RW), 14 (empat belas) Desa Adat, dan 6 (enam) Pamong Desa. Hal ini juga diakibatkan karena Desa taro memiliki luas wilayah yang lebih luas dari Desa lainnya yaitu sekitar 14,42 Km², adapun wilayah terbesar kedua di Kec. Tegallalang adalah Desa Sebatu yang memiliki luas wilayah sekitar 13,91 Km², serta Desa-Desa lain yang luas wilayahnya rata-rata dibawah 9 Km².

Dari komposisi tersebut, Desa Adat yang ada di Desa Taro merupakan yang terbanyak, terkadang kendala yang suka terjadi adalah pembagian kekuasaan serta peran diantara Pemerintahan Desa dengan Desa Adat di Desa Taro. Tentu hal tersebut juga mempengaruhi dari mulai kewenangan hingga pendapatan. Mitra menyampaikan hal tersebut sudah terjadi dan berlangsung secara turun temurun dalam rangka menghormati budaya serta hak-hak adat yang hidup di tengah masyarakat Bali. Melihat kondisi *eksisting* di Desa Taro, Pemerintahan Desa Taro menerapkan sistem kolaborasi antara Desa Adat dengan Pemerintahan Desa, serta memanfaatkan para pemuda untuk turut partisipatif untuk memajukan Desa, salah satunya melalui keterlibatan dalam mengembangkan BUMDes Sarwada Amerta.[10] Tim pengabdian masyarakat juga telah melihat ada banyak pemuda yang hadir dalam agenda pendampingan hukum dalam rangka optimaliasi fungsi BUMDes, sehingga hal ini juga yang dapat membuat Desa Taro dikategorikan Desa yang maju dan berprestasi bahkan telah memperoleh banyak penghargaan.


Sebagai Desa yang terletak di area yang cukup tinggi (menuju pegunungan), banyak dari masyarakat Desa Taro yang berprofesi sebagai petani. Adapun lahan-lahan yang ada di Desa Taro dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. Luas Desa dan Jenis Penggunaan

Desa Taro memiliki luas lahan total sekitar 1289 hektare (ha), adapun seluas 247 ha untuk lahan sawah (padi), seluas 950 ha untuk lahan tegalan, dan sekitar 92 ha untuk lahan non pertanian. Meskipun secara geografis Desa Taro terletak cukup tinggi, namun sektor pertanian masih menjadi penunjang yang sangat besar bagi perekonomian Desa Taro. Namun tantangan Desa Taro tidaklah mudah karena dari total 1289 ha lahan yang dimiliki, sekitar 950 ha merupakan lahan tegalan yang bergantung terhadap pengairan air hujan, karena letak geografis yang berada di dataran yang cukup tinggi ini cenderung sulit untuk dibuat pengairan irigasi. Kendati demikian, lahan tegalan yang cukup luas dan banyak tersebar di Desa Taro, selalu dimanfaatkan oleh masyarakat/petani dengan ditanamkan pisang, jeruk, dan sebagainya, sehingga meskipun terdapat keterbatasan, lahan tegalan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Desa serta masyarakat Desa Taro.


Adapun khusus terhadap lahan non pertanian non sawah yang ada di Kecamatan Tegallalang, rinciannya sebagai berikut:



Grafik 4. Lahan Non Pertanian (Non-Sawah) di Kecamatan Tegallalang

Desa Taro masih menjadi Desa yang memiliki hamparan lahan terluas yang ada di Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali. Hal tersebut terlihat dari grafik 4 yang menunjukkan bahwa seluas 949,45 ha yang ada merupakan lahan untuk pertanian bukan sawah, kemudian sekitar 887 ha merupakan lahan tegalan, dan sekitar 225,6 ha merupakan hutan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan perputaran perekonomian di Desa Taro, tentu jarak dari Desa Taro ke pusat kota juga sebagai pertimbangan, dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 5. Akses Desa-Desa ke Pusat Kecamatan Tegallalang, dan Pusat Kota, Kab. Gianyar

Berdasarkan grafik 5 tersebut, Desa Taro merupakan Desa terjauh dalam hal akses menuju Pusat Kecamatan dan menuju Pusat Kota, yaitu berjarak 11 km (kilometer) menuju Pusat Kecamatan Tegallalang, dan berjarak sekitar 26 km menuju Pusat Kota/Kabupaten Gianyar. Jarak juga dapat berpengaruh terhadap suatu perkembangan/pertumbuhan perputaran perekonomian, karena semakin dekat suatu wilayah berkembang dengan pusat perkotaan apalagi yang notabene sebagai pusat bisnis, maka perputaran perekonomian dari pusat perkotaan tersebut akan semakin cepat berdampak terhadap wilayah yang berada disekitar pusat perkotaan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Desa Taro memiliki potensi perkembangan/pertumbuhan perekonomian yang besar, hal ini dikarenakan jika dilihat secara luasan, Desa Taro merupakan Desa terluas dengan memiliki lahan terluas pula di Kecamatan Tegallalang. Potensi yang pertumbuhan perekonomian Desa Taro juga dapat dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pemerintahan Desa, BUMDes, serta sektor-sektor lainnya sangat memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dan tidak hanya dikendalikan oleh orang-orang yang sudah tua berpengalaman namun juga melibatkan para kaum muda yang berbakat dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik sehingga Desa Taro dikemudian hari pertumbuhan Desa Taro akan semakin pesat, terlebih sinergitas yang dibangun antara Pemerintah Desa dengan BUMDes serta dengan Desa Adat terjalin dengan baik, sehingga hal tersebut menjadikan keadaan tetap stabil dan terus bertumbuh secara signifikan.

4. KESIMPULAN

Desa Taro merupakan suatu Desa dengan kategori cukup maju dan berprestasi yang memiliki tingkat kepatuhan hukum cukup tinggi, dari aspek legalitas, hubungan kontraktual, perizinan, hingga pengembangannya kedepan sudah direncanakan dan dikonsept sejak dini. Pasca berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes Sarwada Amerta Desa taro dalam upaya meningkatkan perputaran perekonomian, meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta

meningkatkan pendapat masyarakat Desa dimulai dengan cara memaksimalkan lahan yang untuk pertanian (sawah dan non-sawah) ada di wilayah Desa Taro, mendirikan BUMDes serta mengembangkan unit-unit usaha yang ada dibawahnya, hingga mengembangkan Desa Wisata secara masif. Namun ada beberapa kekurangan yang membuat perkembangan BUMDes Sarwada Amerta belum optimal, seperti belum masifnya promosi yang dilakukan, baik secara nasional hingga internasional dan masih belum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan penjualan yang dilakukan oleh unit-unit usaha dibawah BUMDes Sarwada Amerta, adapun untuk meminimalisir kekurangan tersebut tim pengabdian masyarakat telah melakukan beberapa hal seperti turut partisipatif dalam membantu promosi Desa Taro serta apa yang dimiliki Desa Taro, serta memberikan pemaparan yang berkaitan dengan penyesuaian hukum, *legal compliance*, perizinan serta cara melakukan penjualan melalui *marketplace online*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Imam, "Desa Wisata Taro, Wisata Budaya ke Desa Tertua di Pulau Dewata," 2017. <https://www.kintamani.id/desa-wisata-taro-wisata-budaya-ke-desa-tertua-di-pulau-dewata/> (accessed Sep. 25, 2023).
- [2] B. Ari, "Desa Taro, Surga Tersembunyi di Antara Ubud dan Kintamani," 2022. <https://www.idntimes.com/travel/destination/ari-budiadnyana/desa-taro-c1c2> (accessed Sep. 25, 2023).
- [3] R. Emma, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 25, No. 1, pp. 1-13, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>.
- [4] S. P. Anom, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [5] Evasari, A. D., Utomo, Y. B., & Ambarwati, D, "Pelatihan Dan Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Produk UMKM Di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri," *Cendekia, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, pp. 75-84, 2019, <https://doi.org/10.32503/cendekia.v1i2.603>.
- [6] Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018.
- [7] Cucu Nurhayati (Ed), *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Kesejahteraan Sosial, 2018.
- [8] Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 6, pp. 1068-1076, 2013, selengkapnya: www.administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189.
- [9] Jusman Khairul Hadi, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Juridica*, Vol. 3, No. 1, pp. 29-52, 2021, DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.
- [10] Chris Ansell, Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, Issue 4, pp 543-571, 2008, DOI: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.